

**PENGARUH PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP
PENJUALAN PADA UMKM LIMA SARANA BERSIH
KOTA MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

AKUNTANSI



OLEH

YOSEPH REINALDO

NIM: 2014110183

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2019**

RINGKASAN

Pembangunan dapat terjadi sebagai hasil dari bantuan masyarakat atau sumbangan yang didanai pajak. Orang pribadi yang tidak menjual barang BKP atau dikenakan PPN sering kali membayar pajak penghasilan secara tunai, tetapi pajak tidak langsung dipungut kepada orang lain, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan kepada wajib pajak yang menjual barang secara kredit, sehingga barang harus dikenakan PPN 10%. Dengan jumlah sampel 30 responden, pendekatan penelitian ini menggunakan full sampling. Responden adalah 63,3 persen laki-laki, 36,7 persen berpendidikan SMA, dan 30,0 persen berusia antara 22 dan 25 tahun.

Hasil regresi linier sederhana membuktikan bahwa variabel pajak pertambahan nilai memiliki t_{hitung} sebesar 22,148 > t_{tabel} dengan tingkat signifikan 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pajak pertambahan nilai berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Coefisien membuktikan juga bahwa hubungan pajak pertambahan nilai terhadap penjualan sangat kuat dibuktikan dengan nilai korelasi sebesar 0,973.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Penjualan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan pembangunan suatu negara dapat dilihat sebagai bukti kemajuannya. Tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin kesinambungan dan kemajuan pembangunan nasional dalam jangka panjang, kita harus fokus pada pembiayaan perbaikan dan pembangunan infrastruktur.

Pembangunan mungkin muncul sebagai hasil dari bantuan masyarakat atau sumbangan yang diperoleh melalui perpajakan. Pajak diklasifikasikan sebagai langsung atau tidak langsung, yang harus dibayar oleh seseorang secara langsung dan tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada orang lain. Pajak yang tidak menjual barang BKP atau dikenakan PPN, serta pembayaran tunai, biasanya dikenakan pajak penghasilan; namun, pajak tidak langsung, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pada akhirnya dapat dikenakan pajak penghasilan yang dikenakan pada orang lain, seperti pembayar pajak yang menawarkan barang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Mewah, diubah namanya menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 setelah pemerintah merevisinya. Dengan sistem ini, PPN dibebankan atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Menurut Pasal 23 ayat 2 UUD 1945, semua pajak negara harus berdasarkan konstitusi. Hukum perpajakan adalah seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur bagaimana wajib pajak dan pejabat pajak menjalankan tugasnya. Menurut Peraturan Pasal 1 ayat 1, kontribusi wajib kepada negara yang dimiliki oleh orang atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-

undang tidak lagi dengan imbalan langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran negara. rakyat.

Anggaran (Budgetair) dan pengaturan (Regulating) adalah dua jenis pajak (Reguler). Perpajakan digunakan dalam setiap fungsi anggaran dan regulasi untuk mendanai pengeluaran pemerintah dan untuk memberlakukan regulasi sosial dan moneter (Mardiasmo, 2016: 4). setiap otoritas dapat mengalami pergeseran cakupan, bahkan secara tahunan, terutama di bidang perpajakan, di mana pergeseran ini dimaksudkan untuk menumbuhkan seri pajak. Perpajakan dibagi menjadi beberapa bidang, dan pajak diklasifikasikan menjadi dua (2) kelompok berdasarkan cara pengelolaannya: pajak pusat dan pajak kota. Peraturan Nomor 8 Tahun 1983 dan perubahannya, khususnya pedoman Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, 18 Tahun 2000, dan 42 Tahun 2009, memberikan landasan pidana yang penting bagi penggunaan PPN. PPN adalah pajak penghasilan yang hanya dikenakan atas barang dan jasa yang dibeli dan dikonsumsi di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan para ahli PPN karena PPN dipungut ketika suatu jasa atau produk digunakan atau dikonsumsi.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan wajib pajak badan yang wajib membayar pajak pertambahan nilai dan memiliki akses lima fasilitas bersih di Kota Malang. UMKM Lima Sarana Bersih tersebut dikenakan pajak dan retribusi karena mendapat penghasilan dari layanan ini. UMKM Lima Fasilitas Bersih dalam penghitungan pajak pertambahan nilai langsung menerima proyek dikalikan tarif pajak pertambahan nilai, sehingga jumlah tersebut menjadi pajak pertambahan nilai usaha.

UMKM Lima Sarana Bersih di Malang dipilih oleh peneliti dengan tujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai di Lima Sarana Bersih UMKM,

dengan judul “Pengaruh Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Penjualan pada UMKM Lima Fasilitas Bersih Di Kota Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Sehingga berdasarkan permasalahan yang dibahas, rumusan penelitian ini ialah Bagaimana Pengaruh Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Penjualan Pada Umkm Lima Sarana Bersih Kota Malang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Oleh karena itu, tujuannya untuk mengetahui dampak penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penjualan pada UMKM Lima Fasilitas Bersih di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Sehingga dengan dicapainya penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Bagi Penulis

Studi ini dapat digunakan untuk sebagai bahan belajar bagaimana melakukan penelitian yang efektif sambil mengikuti parameter yang telah ditentukan.

2. Bagi Institusi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai Acuan referensi bagi penulis selanjutnya, khususnya mahasiswa Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Amin W Tunggal. 2001. *Memahami Konsep Economic Value Added (EVA) dan Value Based Management (VBM)*. Jakarta:Harvarindo.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asnawi & Masyhuri. 2011. *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*. Malang: UIN Maliki Press
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bilson,Simamora,2004, Riset Pemasaran, Jakarta, Gramedia Utam
- Brotodiharjo, R, Santoso. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco.
- Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan*.
- Danang, Sunyoto. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang *Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Muljono.Djoko. 2008. *Pajak Pertambahan Nilai Lengkap Dengan UndangUndang*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo, 2002, “*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*”. Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang *Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukardji, *Untung; Pajak Pertambahan Nilai; PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta; 2000*
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung; PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menjadi UndangUndang.